



PENETAPAN
Nomor 15/Pdt.P/2023/PN Enr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Enrekang yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut atas permohonan dari :

ASENG SURYADI, tempat lahir Wele, Tanggal 03 September 1986, Agama Islam bertempat tinggal di Jl. Emmy Saelan No. 26, Kelurahan Juppandang, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, email *achenkkoe@gmail.com*, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Pemohon;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan permohonannya tanggal 14 Juni 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Enrekang pada tanggal 15 Juni 2023 dalam Nomor Register 15/Pdt.P/2023/PN Enr yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa PEMOHON dilahirkan di Belawa Wajo, pada tanggal 03 September 1986 dari pasangan Ayah Suriadi dan Ibu Ibulan;
2. Bahwa sejak lahir PEMOHON diberi nama yaitu AMBO SENGGENG oleh orang tua PEMOHON;
3. Bahwa terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam penulisan identitas Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan nomor induk 7315010309860002 dan Kartu Keluarga (KK) atas nama kepala keluarga Aseng Suryadi, no. 7316021401220002, dimana kekeliruan atau kesalahan yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan nomor induk 7315010309860002 dan Kartu Keluarga (KK) atas nama kepala keluarga Aseng Suryadi, no. 7316021401220002 milik PEMOHON adalah ASENS SURYADI lahir di Wele, pada tanggal 03 September 1986. Yang benar adalah Nama AMBO SENGGENG lahir di Belawa Wajo, sesuai Surat Akta Lahir dan Ijazah Pemohon.
4. Bahwa dengan adanya kekeliruan atau kesalahan penulisan identitas tersebut, PEMOHON telah mengajukan permohonan perubahan nama pada data identitas di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2023/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Enrekang, namun PEMOHON diarahkan agar terlebih dahulu mengajukan Permohonan Perubahan Nama pada Pengadilan Negeri Enrekang.

5. Bahwa domisili hukum Pemohon yang sekarang berada dalam wilayah hukum Kabupaten Enrekang.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka dengan ini PEMOHON paham dan mengerti mengenai uraian Permohonan PEMOHON tersebut dan memohon ke hadapan Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Enrekang kiranya berkenan untuk memberikan Penetapan Perubahan Nama atas Permohonan PEMOHON dengan menyatakan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan menurut hukum bahwa terdapat kekeliruan atau kesalahan penulisan nama Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan nomor induk 7315010309860002 dan Kartu Keluarga (KK) atas nama kepala keluarga Aseng Suryadi, No. 7316021401220002, dimana kekeliruan atau kesalahan yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan nomor induk 7315010309860002 dan Kartu Keluarga (KK) atas nama kepala keluarga Aseng Suryadi, no. 7316021401220002 milik PEMOHON adalah ASENS SURYADI lahir di Wele, pada tanggal 03 September 1986. Yang benar adalah Nama AMBO SENGNGENG lahir di Belawa Wajo, sesuai Surat Akta Lahir dan Ijazah Pemohon.
3. Membebaskan biaya Permohonan ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri, setelah membacakan permohonannya secara substansi Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Keluarga No. 7316021401220002 dikeluarkan tanggal 14 Januari 2022 atas nama kepala keluarga Aseng Suryadi, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK: 7315010309860002 atas nama Aseng Suryadi, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Wajo Nomor 73.13.AL.2007 tanggal 29 Desember 2017 atas nama Ambo Sengngeng, diberi tanda bukti P-3;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2023/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) No. 06 Dd 0146212 tanggal 31 Mei 1999, atas nama Ambo Sengngeng, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SMP) No. 06 DI 1466599 tanggal 24 Juni 2002, atas nama Ambo Sengngeng, diberi tanda bukti P-5;
6. Asli Surat Keterangan Nomor 470/525/KJ/VI/2023 tanggal 6 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani Kasi Umum Kelurahan Juppandang atas nama Tamsir, SE, diberi tanda bukti P-6;

Bukti fotokopi surat-surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan dinazagelen sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan setelah dicocokkan ternyata cocok/sesuai dengan surat yang aslinya kecuali P-6 merupakan surat asli;

Menimbang, selanjutnya bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Ibulan, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah anak kandung saksi;
- Bahwa saksi tahu kesalahan terdapat pada Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk yang tertulis Aseng Suryadi
- Bahwa terjadi hal demikian kemungkinan pada waktu mengurus Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk tertulis Aseng Suryadi pemohon tidak melihat Kutipan Akta Kelahiran, Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar dan Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama tertulis Ambo Sengngeng;
- Bahwa kemungkinan bosnya Pemohon yang memberikan nama karena pemohon pindah ke Enrekang untuk mencari nafkah;
- Bahwa Aseng itu singkatan dari Ambo Sengngeng;
- Bahwa yang nama Ambo Sengngeng adalah kami sendiri;
- Bahwa pemohon mau merubah Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk karena mau melamar pekerjaan di Morowali;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dan istrinya bernama Nurdalia;
- Bahwa Istri pemohon tidak keberatan kalau pemohon merubah namanya;
- Bahwa setahu saksi pemohon tidak ada utangnya di Bank dan orang lain.

Atas keterangan Saksi, Pemohon menyatakan keterangan Saksi benar dan tidak ada keberatan;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2023/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Nadila S, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah saudara kandung saksi;
- Bahwa saksi tahu kesalahan terdapat pada Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk yang tertulis Aseng Suryadi
- Bahwa terjadi hal demikian kemungkinan pada waktu mengurus Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk tertulis Aseng Suryadi pemohon tidak melihat Kutipan Akta Kelahiran, Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar dan Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama tertulis Ambo Sengngeng;
- Bahwa kemungkinan bosnya Pemohon yang memberikan nama karena pemohon pindah ke Enrekang untuk mencari nafkah;
- Bahwa Aseng Itu singkatan dari Ambo Sengngeng;
- Bahwa yang nama Ambo Sengngeng adalah orang tua saksi;
- Bahwa pemohon mau merubah Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk karena mau melamar pekerjaan di Morowali;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dan istrinya bernama Nurdalia;
- Bahwa Istri pemohon tidak keberatan kalau pemohon merubah namanya;
- Bahwa setahu saksi pemohon tidak ada utangnya di Bank dan orang lain.

Atas keterangan Saksi, Pemohon menyatakan keterangan Saksi benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon tidak mengajukan hal-hal lain lagi dan menyatakan telah cukup dengan bukti-bukti surat dan saksi-saksinya kemudian memohon kepada Hakim untuk memberikan penetapan atas permohonannya;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-6. Terhadap bukti surat-surat tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah pula dicocokkan sesuai dengan aslinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Pemohon di persidangan juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu Ibulan dan Nadila S;

Menimbang bahwa terhadap macam-macam alat bukti tersebut akan Hakim pertimbangkan hanya kepada hal-hal yang relevan dengan pokok perkara *a quo*;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Peradilan Umum berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa ketentuan dimaksud di atas termasuk juga penyelesaian yang bersangkutan dengan yurisdiksi *voluntair*. Maksudnya adalah penyelesaian perkara yang tidak mengandung sengketa, dan menyangkut kepentingan satu pihak saja, dalam hal ini disebut Pemohon. Perkara yang diajukan oleh satu pihak (Pemohon) itu diperiksa secara *voluntair*. Peradilan Umum memeriksa perkara perdata mulai dari tingkat pertama di Pengadilan Negeri;

Menimbang bahwa Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan sebagaimana disebutkan dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II;

Menimbang bahwa jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri antara lain salah satunya adalah Permohonan untuk melakukan perubahan identitas. Hal ini diatur di dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan "*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon*". Sesuai dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon, terdapat keasalan pada KTP dan KK nya. Untuk KK (Kartu Keluarga) sendiri diatur di dalam Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yaitu kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga. Sedangkan KTP (yang sekarang disebut Kartu Tanda Penduduk Elektronik) diatur di dalam Pasal 1 angka 14 yaitu Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana. KK dan KTP

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2023/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud merupakan dokumen kependudukan yang diatur dalam Pasal 59 ayat (1) huruf b dan c;

Menimbang bahwa dengan demikian pokok permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah termasuk materi yang dapat diperkenankan oleh hukum;

Menimbang bahwa dengan mendasarkan pada alat bukti Surat dan Saksi tersebut, Hakim akan mempertimbangkan permohonan dari Pemohon sebagai berikut:

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkaranya Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu terkait dengan kapasitas dari Pemohon untuk dapat mengajukan permohonan tersebut;

Menimbang bahwa Pemohon di persidangan mengajukan bukti Surat P-1 berupa Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Aseng Suryadi dan P-2 berupa KTP atas Aseng Suryadi, kemudian dihubungkan dengan keterangan Saksi Ibulan dan Saksi Nadila S diketahui bahwa Pemohon tinggal di Jl. Emmy Saelan No. 26, Kelurahan Juppandang, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, sehingga diperoleh kesimpulan bahwa dari bukti-bukti tersebut menunjukkan daerah tempat tinggal Pemohon masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Enrekang. Oleh karena itu Pengadilan Negeri Enrekang berwenang untuk memeriksa dan menetapkan dalam perkara permohonan *a quo*;

Menimbang selanjutnya bahwa menurut Hakim yang menjadi permasalahan pokok dalam permohonan ini adalah apakah terdapat alasan yang dapat diperkenankan menurut hukum bagi Pemohon supaya namanya yaitu Aseng Suryadi dan lahir di Wele yang telah terdaftar dalam Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP), diganti namanya menjadi Ambo Sengngeng dan lahir di Belawa Wajo;

Menimbang bahwa Hakim tidak sependapat dengan dalil yang disampaikan oleh Pemohon di dalam permohonannya yaitu posita ke-3 yang mengatakan jika terjadi kesalahan penulisan identitas, sedangkan antara nama yang lama dengan yang baru seluruhnya berubah. Dengan demikian, tidak tepat jika Pemohon mendalilkan bahwa hal tersebut merupakan kesalahan terlebih di dalam persidangan Pemohon tidak dapat membuktikan hal tersebut melainkan perubahan nama dan tempat lahirnya;

Menimbang bahwa terkait kualitas saksi-saksi yang hadir di persidangan dimana para saksi tersebut merupakan Ibu dan saudara kandung pemohon, Hakim berpendapat bahwa karena perkara *a quo* merupakan perkara *voluntair* yang hanya menyangkut kepentingan satu pihak, terlebih dalam perkara

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2023/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan terkadang yang mengetahui permasalahan yang ada adalah keluarga, oleh karena itu para saksi yang dihadirkan oleh pemohon dapat didengarkan keterangannya dan akan dipertimbangkan selama relevan dengan pembuktian;

Menimbang bahwa setelah memeriksa Bukti Surat-Surat dan dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi tersebut saling bersesuaian yang pada pokoknya diperoleh fakta bahwa tujuan perubahan nama dan tempat lahir Pemohon karena nama dan tempat lahir yang ada di dalam dokumen KTP dan KK yang tertulis Aseng Suryadi dan lahir di Wele berbeda dengan dokumen Kutipan Akta Kelahiran (bukti P-3), Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) (bukti P-4), dan Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SMP) (bukti P-5) yang tertulis Ambo Sengngeng dan lahir di Belawa Wajo. Perbedaan tersebut menurut Saksi Ibulan dan Saksi Nadila S, kemungkinan bosnya Pemohon yang memberikan nama karena pemohon pindah ke Enrekang untuk mencari nafkah serta pemohon tidak melihat dokumen yang ada sebelumnya padahal di dalam dokumen yang ada sebelumnya jelas tertulis Ambo Sengngeng. Menurut para Saksi, nama Aseng yang dipakai oleh Pemohon sekarang merupakan singkatan dari Ambo Sengngeng itu sendiri. Selanjutnya, menurut para Saksi pemohon ingin merubah nama pada Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk karena ingin melamar pekerjaan di Morowali dan terdapat kendala karena nama antara KTP dan KK nya berbeda dengan dokumen lainnya;

Menimbang bahwa terhadap alasan dan pembuktian dari Pemohon di atas, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang bahwa Hakim dalam membuat penetapan khususnya dalam perkara *a quo* haruslah arif dan bijaksana serta mempertimbangkan kemanfaatan, keadilan, dan kepastian hukum;

Menimbang bahwa sebagaimana yang dapat dilihat dari bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yaitu bukti P-1 berupa KK dan bukti P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk nama Pemohon tertulis Aseng Suryadi dan lahir di Wele. Kedua dokumen tersebut, khususnya nama Pemohon dan tempat lahirnya berbeda dengan dokumen lainnya yaitu bukti P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran, Surat bukti P-4 berupa Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD), dan bukti P-5 berupa Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SMP) yang tertulis nama Ambo Sengngeng dan lahir di Belawa Wajo. Terhadap adanya perbedaan tersebut, tentu Hakim turut prihatin dengan tata kelola pencatatan sipil di negara kita yang tidak selaras dan memiliki standar yang

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2023/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak jelas, dimana seharusnya pembuatan KTP haruslah di dasarkan pada Kutipan Akta Kelahiran atau dokumen yang terbit lebih dahulu, namun pada faktanya terjadi suatu perbedaan. Namun, dalam perkara *a quo* Hakim berpandangan bahwa identitas yang sebenarnya dari Pemohon di dasarkan kepada dokumen-dokumen resmi yang telah diterbitkan sebelumnya yang termuat di dalam bukti surat P-3, P-4, dan P-5 yang tercatat dengan nama Ambo Sengngeng dan lahir di Belawa Wajo. Selanjutnya, dalam pembuktian di persidangan Hakim tidak melihat adanya penyelundupan hukum oleh pemohon salah satunya untuk mengaburkan identitasnya sebagai Debitur. Hal ini telah disampaikan oleh para Saksi dimana Pemohon tidak memiliki hutang dari Bank maupun orang lain;

Menimbang bahwa oleh karenanya menurut hemat Hakim sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya bahwa nama dan tempat lahir dirinya yang ada di KK dan KTP yaitu Aseng Suryadi dan lahir di Wele diubah menjadi nama Ambo Sengngeng dan lahir di Belawa Wajo adalah cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan Hukum, terlebih nama dan tempat lahir yang dimohonkan tersebut sudah sesuai dengan dokumen resmi yang telah diterbitkan sebelumnya. Oleh karena itu menurut Hakim permohonan Pemohon pada petitum kedua patut dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat meskipun Pemohon tidak mencantumkan dalam petitumnya, namun untuk tertib administrasi dan kepastian hukum tidaklah berlebihan dan ultra petita untuk dimasukkan dalam amar penetapan ini sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, supaya Pemohon segera dalam waktu 30 hari untuk melaporkan kepada Instansi Pelaksana setelah adanya penetapan pengadilan tentang perubahan identitas tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dapat dikabulkan maka biaya perkara menurut hukumnya dibebankan kepada Pemohon sejumlah yang tersebut dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan Pemohon patut dikabulkan untuk seluruhnya;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan untuk melakukan perubahan nama dan tempat lahir Pemohon yang telah terdaftar pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan nomor induk kependudukan 7315010309860002 dan Kartu Keluarga (KK) atas nama kepala keluarga Aseng Suryadi, Nomor 7316021401220002 yang sebelumnya bernama ASENS SURYADI lahir di Wele, 3 September 1986 menjadi AMBO SENGGENG lahir di Belawa Wajo, 3 September 1986;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan Penetapan ini segera paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan penetapan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang untuk kemudian Pejabat Pencatatan Sipil mencatat perubahan tersebut dalam daftar yang dipergunakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 13 Juli 2023 oleh Saya, Muhammad Ridwan Siregar, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Enrekang yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Enrekang Nomor 15/Pdt.P/2023/PN Enr tanggal 15 Juni 2023, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Ramli Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Enrekang dan telah dikirim melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ramli

Muhammad Ridwan Siregar, S.H., M.H.

Perincian biaya-biaya :

Biaya Pendaftaran:	Rp 30.000,00
Alat Tulis Kantor	: Rp 100.000,00
Redaksi	: Rp 10.000,00
PNBP	: Rp 10.000,00

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2023/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Materai : Rp 10.000,00
Jumlah : Rp 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);